

LAIN - LAIN – PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

2015

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 3, LD 2015 NOMOR 3, SETDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN : 32 HLM

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ABSTRAK : - Arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, meliputi penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahanyang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

- Dasar hukum : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1969; UU No. 8 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 87 Tahun 1999; PP No. 88 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Perda Kab. HSS No. 26 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan isi singkat sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Maksud, Tujuan dan Asas;
 - c. Ruang Lingkup;
 - d. Penyelenggaraan;
 - e. Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - f. Penciptaan Arsip;
 - g. Penyusutan Arsip;
 - h. Program Arsip Vital;
 - i. Kearsipan BUMD;
 - j. Penyelenggaraan Arsip Statis;
 - k. Pengelolaan Arsip Statis;
 - l. Sumber Daya Aparatur Kearsipan;
 - m. Pendanaan;

- n. Sarana dan Prasarana;
- o. Sistem Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- p. Pelayanan Jasa dan Publikasi Kearsipan;
- q. Peran Serta Masyarakat;
- r. Penghargaan;
- s. Kerjasama;
- t. Keadaan Darurat;
- u. Larangan;
- v. Sanksi Administratif;
- w. Penegakan Hukum;
- x. Penyidikan;
- y. Ketentuan Pidana;
- z. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 Januari 2015.

CATATAN : ---